IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

NADIA PUTRI

NIM.1319086

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT)"** yang disusun oleh Nadia Putri, NIM 1319086 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Hendri, S.H.I, M.S.I
NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni,M.UD
NIP.199002242018012001

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT)"** yang disusun oleh Nadia Putri, NIM 1319086, telah diuji pada Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari.....telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua **Sekretaris**

Anggota

Penguji Utama **Penguji Utama**

Penguji Pendamping

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP.197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Nadia Putri
NIM	:	1319086
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekanbaru/29 Mei 2000
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 Juli 2023
Yang menyatakan

Nadia Putri
NIM. 1319.086

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Nadia Putri, Nim 1319086, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syar'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul **"IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT)".**

Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Perda Kabupaten Dharmasraya yang mengatur tentang penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta yang harus sesuai dengan izin wewenang yang ada, namum masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan perda tersebut dan banyak yang mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta Perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mencatat hasil penelitian secara jelas dengan fakta dilapangan. Sumber data yang penulis gunakan delam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan perizinan atas penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta ke pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, namum masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan perda tersebut, sehingga masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari adanya Perda tersebut. Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi terhalangnya implementasi perda No 1 Tahun 2018 di Sungai Kambut yakni:
Kurangnya fasilitas pendukung,Penyampaian kebijakan yang kurang tegas oleh pemerintah, Kurang sumber daya,Kurangya kesadaran masyarakat terhadap perizinan penutupan jalan untuk kegiatan pesta.

Pelaksanaan atau implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta sejalan dengan konsep dalam fiqh siyasah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan unsur siyasah dusturiyyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang politik perundang-undangan sebagaimana halnya dengan Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT).** Shalawat beriringan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas atas izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Dan juga Skripsi ini penulis persembahkan untuk Almarhum/Almarhumah kedua orang tua penulis. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan sampai sejauh ini, Selanjutnya untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan Nenek yang mana beliau adalah sosok yang memiliki peran penting dan memainkan banyak peran dalam kehidupan penulis, yang merawat dan membesarkan penulis serta mendidik penulis dan juga menyekolahkan penulis , dan juga terimakasih banyak yang amat tak terhingga kepada paman/mamak penulis yang telah membiayai jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang amat tak terhingga juga kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan baik dari materi maupun kasih sayang yang tak terhingga dari penulis kecil sampai saat ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibuk Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofriadi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, seta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibuk Febriyeni, M.UD yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Hendri, S.H.I, M.S.I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku serta berbagai referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data serta informasi yang dibutuhkan menyelesaikan dalam Skripsi ini.

6. Teman-teman dari Fakultas Syariah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN-C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang ini.
7. Seluruh pihak yang membantu, baik berupa moril maupun dari segi materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya Skripsi ini. Semoga dengan adanya Skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana serta terkhususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan

Nadia Putri

NIM. 1319086

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Tinjauan Kepustakaan 10

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Implementasi dan Perda 17

1. Pengertian Implementasi 17

2. Pengertian Peraturan Daerah 19

B. Ketentuan dan Ketertiban Umum 26

C. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta di Kabupaten Dharmasraya 30

D. Fiqh Siyasah 34

1. Pengertian Fiqh Siyasah 34

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 38

3. Metode Kajian Fiqh Siyasah 47

4. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat 51

BAB III : MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Kambut 56

1. Sejarah/Asal Usul Nagari Sungai Kambut 56

2. Letak Geografis Nagari Sungai Kambut 59

B. Keadaan Penduduk Nagari Sungai Kambut 60

1. Kondisi Ekonomi 60

2. Pendidikan 62

3. Sarana Prasarana 64

4. Perumahan dan Jalan 64

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan atau Pemakain Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta 66

B. Analisis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut 81

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan atau Pemakain Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta 84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah "Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".[1]

Perda ialah suatu bentuk produk hukum Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang mana berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Perda tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur, oleh karena itu harus bersifat aplikatif agar dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah khususnya daerah kabupaten atau kota.[2] Karena sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci terwujudnya tujuan dari Pemerintah Daerah. Suatu Perda, secara substansi dapat memuat ketentuan diantaranya adalah pertama, menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi, dan kedua yaitu, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang bersangkutan dengan tugas pembantuan berisi ketentuan yang mana bersifat aturan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, namun ketentuan itu secara teknis tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah setempat.

[1] Pasal 1ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

[2] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yokyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

Pemilahan materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, karena bagaimanapun keberadaan Perda itu merupakan subsitem peraturan-perundangan secara nasional.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut didesentrali-sasikan kepada Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Sebagai urusan yang disentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan suatu urusan tersebut.[3] Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Perda, dalam rangka untuk menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, namun tidak jarang juga Perda membebankan sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga professional sebagai penegak hukum dan secara teknis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Namun hal tersebut menimbulkan dilema tersendiri antara wewenang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang menjadi urusan pemerintah daerah pada satu sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat di bidang yustisi.

Ketertiban dan keamanan merupakan kondisi yang dinamis sebagai pendukung terselenggarakannya suatu proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mewujudkan Kabupaten

[3] Amrah Mulimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Dikutip oleh *ibid*, hlm 15.

Dharmasraya yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka diperlukan adanya upaya dalam untuk meningkatkan ketentera man masyarakat dan ketertiban Umum. Penyelenggaraan ketenteraman dan keterti ban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dalam pelaksanaannya harus dijadikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum ialah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.[4] Sedangkan ketenteraman masyarakat ialah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram dan nyaman.[5]

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda tersebut salah satunya mengatur tentang Tertib Jalan dan Angkutan Umum.

Jalan merupakan suatu fasilitas public yang sangat penting bagi masyarakat. Jalan juga menjadi peran penting dalam segala bidang, termasuk salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jalan juga merupakan saran transportasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang karena digunakan untuk setiap kalangan masyarakat setiap waktu.[6]

[4] Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

[5] Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

[6] *" Ulasan Lengkap: Aturan Penggunaan Jalan Raya untuk Pesta"* (On;line), tersediadi:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5lcfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/ (11 Desember 2019).

Namun disamping itu, masih banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut salah satunya adalah menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut, contonya seperti perayaan acara resepsi pernikahan, acara kematian, atau acara-acara yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.[7] Pengguna jalan sering kali mengorbankan kepentingan umum sehingga penggunaan jalan justru lebih mementingkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga aktivitas pelanggaran tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi utama dari jalan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Pasal 1 ayat 12 menjelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.[8]

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 10 point (d) yang berisi tentang: *"mengadakan keramaian dan atau pesta dengan memasang tenda diatas badan jalan, trotoar dan atau wilayah milik jalan, kecuali atas izin dari yang berwewenang"*. Didalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tersebut mengenai sanksi biaya penegakan atau pelaksanaan Perda maka dikenakan biaya sebesar Rp.

[7] Letezia Tobing, 2016 Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya. http://www.hukumonline.com,diakses tanggal 12 Oktober 2019

[8] Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan prosedur perizinan penggunaan penutupan jalan ialah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi.
2. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan Kecamatan/desa.

Permohonan tersebut diberikan paling lambat tujuh hari kerja sebelum pelaksanaan pesta dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP penyelenggara pesta
2. Waktu penyelenggaraan pesta
3. Jenis kegiatan
4. Perkiraan jumlah peserta
5. Peta lokasi kegiatan
6. Surat rekomendasi (adapun saat pelaksanaan kegiatan untuk kelas kecamatan biasanya cukup ke Polsek saja).

Table 1.1 Daftar Pengguna Jalan Tanpa Izin Di Nagari Sungai Kambut

No	Kegiatan	Pengguna	keterangan	Izin
1.	**Pernikahan**	**Herwin/Hariyani**	Jorong Labuih Luruih pada tanggal 10 September 2022	**Tidak**
2.	**Pernikahan**	**Jejen Gumensi/Monica**	Jorong labuih luruih pada tanggal 18 september 2022	**Tidak**

		saputri		
3	**Pernikahan**	**Rohman/Roza Marvana**	Jorong lambau pada tanggal 6 Oktober 2022	**Tidak**
4.	**Pernikahan**	**Wawan Eko/ Putri**	Jorong Labuih Luruih 16 Oktober 2022	**Tidak**
5.	**Khitanan**	**Joyo Subroto**	Jorong Pulau Sangik pada tanggal 3 Desember 2022	**Tidak**
6.	**Khitanan**	**Rizki Fadhilah**	Jorong Lambau pada tanggal 18 Desember 2022	**Tidak**
7.	**Turun Mandi**	**Nazla Khumairo**	Jorong Pulau Sangik pada tanggal 14 oktober 2022	**Tidak**
8.	**Pernikahan**	**Wahyu Hidayat/ Winda Ningsih**	Jorong Labuih Luruih pada tanggal 5 November 2022	**Tidak**

Menurut hasil yang diperoleh dari lapangan dimana masyarakat Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung banyak yang melakukan penutupan jalan untuk kegiatan acara pesta pernikahan, atau khitanan berlangsung minimal dua sampai empat hari penutupan itu menggunakan sebagian atau seluruh jalan yang tidak terlaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti prosedur perizinan penutupan jalan tersebut. Sehingga penutupan jalan secara pribadi tersebut dapat dipertanyakan apakah sudah memiliki izin dari pejabat atau petugas yang berwewenang. Alat peraga yang digunakan bukan berasal dari pejabat setempat melainkan inisiatif warga itu sendiri seperti dengan

membentangkan potongan kayu, pelepah pohon pisang, atau dengan drum besar.[9] Dan ada juga dari masyarakat yang menutup keseluruhan badan jalan sehin gga masyarakat yang bertempat tinggal diujung gang atau perumnas bagi mereka yang berprofesi berjualan dengan gerobak dagangan tidak bisa untuk melintasi jal an tersebut, sehingga mereka terpaksa untuk tidak berjualan selama proses pernikahan itu berlangsung, sehingga membuat pendapatan mereka beberapa hari tersebut tidak ada sehingga menimbulkan banyak kemudharatan bagi pengguna jalan lain.

Banyak masyarakat pengguna jalan umum yang merasa kesulitan untuk melintasi jalan karena penutupan jalan tersebut yang menyulitkan masyarakat terganggu untuk beraktivitas. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pelaksanaan penutupan jalan umum berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, karena dengan pelaksanaan penutupan jalan di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya banyak yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang lain merasa terganggu dengan pelaksanaan penutupan jalan tersebut, karena masyarakat yang lain juga mempunyai hak untuk menggunakan jalan umum untuk lalu lintas.

Kemudharatan itu muncul diaplikasikan dalam bentuk umpatan kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan atau pesta, Apalagi jika akses jalan yang ditutup tersebut adalah jalan satu-satunya bagi masyarakat. Islam mengajarkan

[9] Observasi Penulis, Tanggal 04 Januari 2023,ja m 10 WIB

agar jangan sampai mengajarkan umatnya untuk menebarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudharatan.

Bahkan didalam islam juga menjelaskan ayat tentang mengenai kepentingan orang banyak. Firman Allah SWT tentang kegiatan yang mengenai kepentingan orang banyak yaitu:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

Artinya : "*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (Q.S Al-Azhab: 58).*[10]

Dan islam juga mengajarkan agar kita tidak menyakiti sesama manusia dan dilarang membuat kemudharatan antara sesame umat muslim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu
S Haramah r.a

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اَللهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

Artinya *: Orang-orang yang menyebabkan mudharat bagi seseorang muslim niscaya Allah akan membuat dirinya mudharat, dan orang-orang yang membuat kesulitan bagi seorang muslim niscaya allahpun akan membuat kesulitan bagi dirinya". (HR Abu Daud dan Al-Tarmidzi).*[11]

Sehingga dapat kita lihat dari Peraturan Daerah itu jika dikaji menurut kajian fiqh siyasah adalah hubungan antara Pemerintah dengan Rakyatnya untuk membangun sebuah kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Inzani, 2005), hlm. 678

[11] Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tarmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tarmidzi

Adapun pengertian fiqh siyasah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat islam pada umumnya dan negara pada khusunya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.[12] Pengertian Fiqih Siyasah secara istilah yaitu segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.[13]

Menurut ‘Abdul Wahhab Mukallaf, prinsip-prinsi yang diletakkan islam ialah merumuskan undang-undang dasar ini adalah sebagai jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa ada yang membeda-bedakan status social, kekayaan, pendidikan dan agama.[14]

Adapun pembagian fiqih siyasah ialah Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah, dan Siyasah Dusturiyah. Dan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqih Siyasah yang mana membahas Masalah Perundang-undangan Negara.

Berdasarkan dari Paparan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NO 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP**

[12] Khamazi Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 17

[13] Djazuli, 2009, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

[14] Sulaiman bin Muhammad al-Bujarrani, *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi’ al-Halabi, t.t), vol. 2, hlm. 178.

PENUTUPAN JALAN UNTUK ACARA PESTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS NAGARI SUNGAI KAMBUT KEC. PULAU PUNJUNG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok dalam penelitian maupun pembahasan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Implementasi Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan Untuk Pesta di Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjng ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda No 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan Untuk Pesta di Nagari Sungai Kambut Kec.Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda No 1 Tahun 2018 di Dharmasraya.

D. Tinjauan Kepustakaan

Suatu penelitian itu juga diperlukan sebuah hasil penilitian yang telah ada di penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dan berikut yang merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Penelitian oleh Ni'matuz Zuhroh yang berjudul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum untuk Kegiatan Pesta (Studi pada Masyarakat Jagabaya 1 Kota Bandar Lampung).* Yang mana penelitian ini dibuat pada tahun 2020, dalam penelitian ini penulis sama-sama mengkaji tentang pandangan fiqih siyasah penutupan jalan untuk kegiatan pesta sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penulis lebih mengarah kepada bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Dharmasraya menyikapi masalah tersebut dan ditinjau dari fiqih siyasah.[15]
2. Penelitian oleh Gabriela Conchita Andries yang berjudul *Analisis Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.* Dalam penelitian ini sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, namun yang membedakan dengan penulis adalah lebih mengarah kepada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terhadap Penurupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta menturut Perspektif Fiqih Siyasah.[16]
3. Penelitian oleh Maryana Andriyana yang berjudul *Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Menurut Fiqih Siyasah.* Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Implementasi Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umun menurut fiqih siyasah, dan yang menjadi perbedaannya dalam penelitian ini adalah penulis lebih mengarah kepada

[15] Ni'matuz Zuhroh, skripsi, (Bandar Lampung: 2020)
[16] Gabriela Conchita Andries, Skripsi, (Manado: 2019)

bagaimana Prosedur Penutupan jalan tersebut menurut kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah.[17]

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin mengkaji secara spesifik bagaimana prosedur Implementasi Perda No 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum terhadap Penutupan Jalan di Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung ini dan fokus bagaimana pandang Fiqih Siyasah Dusturiyah.

E. Penjelasan Judul

Implementasi : Suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.[18]

Perda : peraturan yang dibuat oleh kepalan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.[19]

Ketentraman dan Ketertiban umum: Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.[20]

[17] Maryana Andriyana, Skripsi, (Pesisir Barat: 2022)

[18] Duun William N, *Analisis Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm, 132.

[19] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

[20] https://jdih.dprd-diy.go.id, diakses tanggal 15 januari 2022.

Penutupan : Yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh dilalui atau dimasuki.[21]

Jalan : Suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang diatas permukaan tanah, di bawah pernukaan tanah atau air serta di atas permukaan air.[22]

Kegiatan pesta : Suatu acara social yang dimaksudkan terutaman sebagai perayaan dan rekreasi. Pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan muslim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan.[23]

Perspektif : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang; pandangan. Suatu cara pandang terhadaap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.[24]

Fiqih Siyasah : Salah satu hukum islam yang membicarakan yang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[25]

[21] Jhon M. Echols, Kamus Indonesia Inggris (Jakarta:Gramedia Pustaka,1998), hlm.232

[22] https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi, diakses pada Tanggal 20 Januari 2023

[23] Efi Sugiati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Elektone*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017

[24] https:kbbi.web.id/perspektif.html

[25]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 17.

F. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data hasil wawancara dengan Kapolsek Pulau Punjung, staff Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Perangkat Nagari setempat serta masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

penelitian kualitatif menurut Rulam Ahmadi bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistic atau alat-alat kuantifikasi lainnya.[26]

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa orang yang ada di Kapolsek Pulau Punjung, Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Kantor Wali Nagari Sungai Kambut.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, yang berkaitan dengan sumber aslinya.[27] Sumber data sekunder yang digunakan

[26] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 15

[27] Louis Gootschik, Understanding History, Apiori of Historycal terjemahan Nugroho Nota Sumanto,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hlm. 98

antara lain berupa Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No.1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.[28] Dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah, serta jurnal dari penelitian terdahulu tentang Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap Penutupan Jalan untuk Kegiatan Pesta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalah suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan melakukan berbagai cara antara lain dengan cara observasi langsung kelapangan, wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Jenis teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mengelola data yang sudah ada, mengorganisasikan data, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selanjutnya data diolah dan dianalisa secara Deskriptif Kualitatif adalah suatu prosedur yang mana menghabiskan data-data dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti.[29] Analisis Kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan serta merinci kalimat-kalimat yang mana dapat menarik kesimpulan yang jelas.

[28] https:///peraturan.bpk.go.id
[29] Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm, 34

G. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun dalam format empat bab, tujuannya supaya pembaca lebih mudah untuk memahami pembahasan masing-masing bab secara jelas dan terperinci. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisi tentang pendahuluan yang mana di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat, Tinjauan Kepustakaan Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Bab ini berisi tentang Landasan Teori yang terdiri dari, Pengertian Implementasi dan Perda, Pengertian Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Metode atau Dasar Hukum Fiqh Siyasah, Prinsip-Prinsip Kajian Fiqh Siyasah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III Bab ini berisi tentang Monografi Lokasi Penelitian

BAB IV Bab ini berisi tentang hasil penelitian, Implementasi Perda No. 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut,Analisi Implementasi Perda No 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Perda No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan untuk Kegiatan Pesta.

BAB V Bab ini merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi dan Perda

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi atau disebut juga dengan pelaksanaan , dalam KBBI diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Menurut Fulan implementasi merupakan cara atau proses peletakan kedalam suatu praktik terkait dengan suatu ide, seperangkat aktivitas baru maupun program untuk orang lain dalam mengharapkan atau mencapai suatu perubahan tertentu.[30] Kemudian menurut Muhammad Joko Susilo implementasi merupakan penerapan suatu ide atau konsep, inovasi maupun kebijakan terhadap suatu kegiatan praktis sehingga memperoleh dampak, baik itu perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan.[31]

Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Thoes activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan suatu program hingga memperlihatkan hasilnya). Dari kalimat diatas bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetaokan. Implementasi juga merupakan suatu cara atau tindakan untuk mencapai suatu kebijakan.[32] Sedangkan

[30] Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis,* (Bandung: Interes Media, 2014), hlm. 7

[31] Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) , hlm.190

[32] Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*(Jakarta: Balai Pustaka,2015), hlm.45.

menurut Nurdin Usman dalam bukunya berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi yaitu sesuatu yang bermuara terhadap aktivitas, tindakan, aksi maupun mengenai mekanisme suatu sistem, bukan hanya aktivitas semata namun sesuatu aktivitas yang terencana serta untuk menggapai tujuan kegiatan tertentu.

Dari penjelasan implementasi tersebut, menerangkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas semata, namun juga suatu kegiatan yang terencana serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh terkait acuan sungguh-sungguh yang direncanakan. Oleh sebab itu, implementasi dipengaruhi oleh objek setelahnya yakni terlaksananya sesuatu program tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan suatu perluasan dari aktivitas yang menyesuaikan proses dari interaksi antara tindakan dan tujuan guna mencapai dan memerlukan jaringan pelaksananya, serta efektifnya suatu birokrasi. Dari semua pendapat para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang terencana, namun bukan hanya suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan acuan norma tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi, implementasi tetap dipengaruhi oleh objek setelahnya yakni terhadap program kurikulum yang terdapat di sebuah lembaga atau yang ada di sekolah,implementasi tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam implementasi terdapat suatu tahapan-tahapan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi diantara lingkungan dengan peserta didiknya. Sehingga dengan itu, diharapkan perubahan sikap kearah yang lebih baik.
b. Pengembangan program, merupakan cakupan program tahunan, catur wulan, semester, bulanan, mingguan serta harian. Disamping itu juga ada program remedial serta program bimbingan dan konseling.
c. Evaluasi, merupakan cara yang dilakukan sepanjang cara semester atau pelaksanaan kurikulum caturwulan dan penilaian kesemuanya dengan utuh untuk kegunaan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menemukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.[33]

Peraturan Derah adalah bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan Perda ialah sebuah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

[33] Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Derah ialah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah menempatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Menurut Aristo Evandy A. Barlian yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ialah sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adala seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembutan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Derah terdiri atas:

a. Peraturan Derah Provinsi, yang memiliki wewenang di provinsi tersebut.
b. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
c. Peraturan Derah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD dan dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.[34]

Paraturan Daerah dilarang berlawanan atau bertolak belakang dengan Peraturan Daerah yang lain, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

[34] Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum, Jurnal Hukum* Vol. 10 Nomor 4, Oktober- Desember 2016, 608

dengan kepentingan umum. Dalam pasal 15 Ayar (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan materi muatan terkait ketentuan pidan yang dimuat peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota dan juga dalam Undang-Undang. Dalam pasal ini juga dijelaskan baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota di dalamnya juga memuat materi terkait ketentuan hukum pidana. Sedangkan dalam pasal 15 Ayat (3) di dalamnya menetapkan peraturan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota terancam pidana kurungan.

Materi muatan peraturan daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota yang dimaksud yaitu secara keseluruhan materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tugas-tugas pembantuan, serta menampung kondisi khususnya daerah dan penjabaranya yang lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan perda ini disebabkan karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom serta peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Maksud dari kewenangang tersebut ialah kewenangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang memmuat tentang pembagian urusan pemerintah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Asas-asas Peraturan Daerah Materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut[35]:

[35] Dapartenien Hukum dan HAM RI, panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah, direktorat jendral peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2009, hlm. 7-10

a. Asas pengayoman, setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2004.
c. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia bagi pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakal dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan keseluruhan wilayah Indonesia.
f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiapmateri muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman, penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi suatu daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, dender maupun status social.

h. Asas keadilan, setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

i. Asas keseimbangan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

j. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Tujuan utama Peraturan Daerah ialah menciptakan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat serta pembetukan peraturan daerah juga harus didasari oleh pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

a. Memihak kepada kepentingan rakyat
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
c. Berwawasan lingkungan dan budaya[36]

Jadi Peraturan Daerah ialah suatu pemberian kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya, Peraturan daerah juga dapat dibentuk dengan melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan,

[36] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 131

tranparasi atau keterbukaan dan partisipasi. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Daerah ada dua jenis, yakni Peraturan Daerah Provinsi ialah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, dan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota.[37]

Fungsi dan Tujuan perda dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Perturan Daerah mempunyai fungsi diantaranya ialah:

a. Perda sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
b. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya terap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Perda merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka peraturan Daerah harus tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
d. Perda sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang

[37] Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 71

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.[38]

Dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[39] DPRD Kabupaten/Kota sebagai alat kelengkapan daerah dimana mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional didaerah.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.

[38] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[39] Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 26

d. Memilih wakil kepala daerah dalam hai terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
h. Membantu panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.[40]

Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan dari Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan suatu kewenangan bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

B. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban berasal dari kata tentram dan tertib yang mana pengertiannya menurut W.J.S Poerwardarminta yaitu tentram adalah aman atau

[40] Ani Sri Rahayu, *Penghantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, 104-105

(tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) seperti didaerah yang aman orang-orang bekerja dengan senang dan tenang (tidak gelisah, tenang hati, tenang pikiran). Misalnya seperti sekarang ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjtnya Tertib ialah sebuah aturan, peraturan yang baik, misalnya seperti tertib dalam aturan acara siding (rapat dan sebagainya), acara program, sedangkan tertib hukum adalah aturan yang bertali hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam sebuah pergaulan, keadaan serta tutur yang baik.[41]

Berdasarkan pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti dengan posisi masing-masing, sehingga masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefenisikan Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, kedamian, ketenangan dan Ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban terus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.[42] Berdasarkan defenisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban ialah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut

[41] W.J.S Poerwadarna, *Ketentraman Kota*, Rajawali Press, Jakarta 2002, hlm. 120.

[42] J.S Badudu dan Z.M Zain, Umair Husain, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm 73

bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bias dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara laKetertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.[43] Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang terjadi ditengah masyarakat seperti mengadakan pesta dengan menggunakan badan jalan sampai menutup jalan tersebut yang menghambat aktifitas masyarakat lainnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi juga meliputi semua nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku hingga saat akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hokum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi

[43] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 56

sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hokum positif yakni Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi defenisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan. Undang-Undang Nomor.39/1999 memang tidak memberi defenisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika sseseorang yang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social."[44] Jadi yang dimaksud dengan UUD 1945 tersebut adalah tentang bagaimana pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan badan jalan atau trotoar sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut

[44] UUD 1945

dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Dharmasraya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 dengan menimbang bahwa dalam rangka menjamin ketertiban umum perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Ketertiban umum yang dimaksudkan disini adalah ketertiban akan semua fasilitas umum, seperti jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, dan lain sebagainya), tempat rekreasi (taman hiburan), tempat peristirahatan (hotel, kost-kostan, dan lain sebagainya), jalur hijau dan sebagainya.[45]

C. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan untuk Kegiatan Pesta di Kabupaten Dharmasraya

Pengaturan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di undangkan di Pulau Punjung pada tanggal 16 Januari 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya No 1 Tahun 2018. Perda ini terdiri dari 17 bab, dan 44 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018, melingkupi:

[45] Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum

a. Ketentuan Umum;
b. Ruang Lingkup dan Tujuan;
c. Tertib jalan dan Angkutan Umum;
d. Tertib Jalur Hijau,
e. Taman dan Tempat Umum;
f. Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
g. Tertib PKL;
h. Tertib Sosial;
i. Tertib Minuman Keras dan Pemakaian Lem;
j. Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadhan;
k. Penertiban Tempat Hiburan;
l. Penertiban Rumah Kost/Sewaan;
m. Penertiban Perdagangan Hewan Non Ternak;
n. Sanksi Administratif; Penertiban dan Pengawasan;
o. Ketentuan dan Penyidikan;
p. Ketentuan Pidana;
q. Pembinaan dan Pengendalian;
r. dan Ketentuan Penutup.

Dalam ketentuan Umum Perda Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 poin 6 dinyatakan,“Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman”. Dalam poin 7 dinyatakan, “ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur”.

Selanjutnya dalam poin 8 Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur".

Konsep ketertiban mengarah kepada makna keteraturan, kesopanan atau kelakuan yang baik dalam pergaulan. Sedangkan ketentraman mengarah kepada perasaan aman tidak kacau dan tidak rusuh. Kedua istilah ini memiliki keterkaitan yang erat dan di dalam penggunaan selalu dipadakan sehingga saling menguatkan, Ketentraman masyarakat mangarah kepadan rasa tenang aman dan tenang, karena kedua rasa ini merupakan refleksi dari ketertiban. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan Ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan dan diantaranya adanya pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diartikan sebagai suatu pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat yang merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Hak-hak dasar dalam hal ini adalah hak-hak masyarakat umum. Untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya membentuk berbagai Perda di antaranya adalah tentang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyusunan Peraturan Daerah khususnya mengenai ketentraman dan ketertiban umum yang mana menjadi sebuah landasan dalam perumusannya adalah kenyataan dan kondisi masyarakat sempat yang kaitannya dengan aspek sosial kemasyarakatan.

Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan adanya hukum tertulis. Kebutuhan ini semakin meningkat manakala ditinjau dari lingkupnya yang sangat luas, dan ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menjawab semua persoalan khususnya yang berkaitan dengan perubahan masyarakat, yang mana juga merupakan perangkat yang diperlukan di era globalisasi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*law as tool of social control*), namun juga dipakai sebagai alat untuk merubah sistem yang ada. Difusi hukum mengasumsikan bahwa hukum modern yang dibuat oleh pembuat undang-undang adalah syarat utama untuk industrialisasi, karena hukum dan institusi modern dapat menciptakan investasi, pengusaha swasta lainnya, dengan jaminan hukum tradisional yang besar. Ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan bersama, yang mana sekaligus diperhadapkan dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 point (d) tentang *Tertib Jalan Dan Angkutan Umum* yang berbunyi: “Setiap orang atau badan dirang mengadakan keramaian dan atau pesta dengan memasang tenda diatas badan jalan, trotoar dan atau wilayah milik jalan, kecuali atas izin dari berwewenang”.

Dalam Perda ini memiliki ketentuan Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas yang mana dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau penahanan sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu berupa KTP, kartu identitas lainnya. Dan juga ketentuan pidana setiap orang dan atau badan yang melanggar

ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, fiqh ialah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperi dalam kutipan Amir Syarifuddin, menyebut " fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinyya sampai kedalamnya.[46] Kata "faqaha" diungkapakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian " kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan yang sudah berbentuk pasti (qath'i), fiqh merupakan ilmu tentang hokum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh ialah " *ilmu atau pemahaman tentang hokum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)*."[47]

Dari defenisi diatas ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hokum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga hokum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hokum syara' tersebut pun mendalami p erubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup bebberapa aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah), fiqh juga membahas aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah itu dapat dibagi lagi menjani jinayah (pidana), munakahat

[46] Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, h. 15; Ma'luf, *al-Munjid*, h. 591
[47] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, hlm, 6

(perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).

Gambaran diatas jelas bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan yang kedua adalah al-siyasi kata fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama Usul, kata fiqh yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan al-siyasi secara bahasa yang memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar-nya adalah siyasah secara bahasa mempunyai makna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.[48] Kata siyasah yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.[49] Pengertian kebahasaan mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Menurut Imam al-Bujairimi *fiqh siyasah* adalah memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dam memerintah mereka dengan

[48] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah,Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 23

[49] Ibn Manzhur, *lisan al-Arab*, juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 108

tujuan membuat maslahah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.[50]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kemudian menurut Ibnu Manzhur, siyasah memiliki makna sebuah upaya untuk mengatur suatu hal dengan cara mengantar kebaikan kepada kemaslahatan. Dan menurut Abdurrahman siyasah diartikan sebagai peradilan dan hukum, terdapat hubungan luar dengan negara lain serta menjadi sebuah lembaga administrasi"[51] Sementera Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan."[52] Adapun menurut Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah ialah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."[53]

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi berupa religious yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah ialah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat terhadap kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Ahmad Fathi Bahansi juga mendefenisikan siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan

[50] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda Media, 2003), hlm. 2
[51] Djazuli *Fiqh Siyasah*, (Damscus : Dar al-Qalam, 2007), 44
[52] Ma'luf, *al-Munjid*, hlm, 362
[53] Ibn Manzhur, *lisan al-'Arab*, juz 6, hlm,362

syara'. Selanjutnya menurut Suyuti Pulungan kata siyasah mempunyai arti memimpin,mengatur dan membawa manusia kejalan yang dapat menyelamatkan mereka. Ibn 'Aqil menjelaskan siyasah meskipun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, namun siyasah dapat membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan jauh dari keburukan. Pada prinsipnya, kata siyasah itu sendiri yang dikemukakan tersebut memiliki makna yang sama. Kata siyasah berkaitan dengan mengurus, mengatur, memimpin kehidupan manusia didalam bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing mereka terhadap kebaikan serta mencegah dari kemudaratan.[54]

Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah membahas tentang:

a. siapa sumber kekuasaan
b. siapa pelaksanaan
c. apa dasar kekuasaan
d. dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan
e. menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya
f. dan juga kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya tersebut.

[54] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Landasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 25

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hokum perang), siyasah 'idariyyah (administrasi negara).[55] Adapun menurut Ibn Taimiyyah, meringkasnya dengan menjadi empat bagian yaitu, siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah 'idariyyah (administrasi negara), dan siyasah dauliyyah (hubungan internasional).[56] Dan adapun menurut Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyah lebih sedikit yaitu menjadi tiga kajian , peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.[57]

Menurut Muhammad Iqbal kajian ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi tiga kajian yaitu:

a. Siyasah Dusturiyah (politik perundang-undangan) yang mengkaji tentang
 1) Legislatif atau penetapan hukum (tasyriyyah).
 2) Yudikatif (qadha'iyyah).
 3) Dan eksekutif atau administrative pemerintahan.
b. Siyasah dauliyah (politik luar negri) yang mengkaji tentang:
 1) Hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan Non muslim (hubungan internasional).

[55] Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran,* (Yogyakarta: Ombak. 2014), hlm. 43

[56] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.)

[57] Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, hlm. 4

2) Hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dan Non muslim yang terdapat perbedaan kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau dengan maksud lain perdata internasional.
3) Hubungan dalam bahasa perperangan (siyasah harbiyyah).

c. Siyasah maliyah (politik keuangan dan moneter).[58]

Beberapa dari pengertian diatas terdapat perbedaan dari salah satu ulama di Indonesia yaitu T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy ia membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1) Siyasah dusturiyyah syar'iyyah (kajian tentang politik perundang-undangan).
2) Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah (kajian tentang politik peradilan).
3) Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah (kajian tentang politik hukum).
4) Siyasah maliyyah syar'iyyah (kajian tentang politik ekonomi dan moneter).
5) Siyasah idariyyah syar'iyyah (kajian tentang politik administrasi Negara).
6) Siyasah dauliyyah syar'iyyah (politik hubungan internasional).
7) Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah (kajian tentang politik pelaksanaan perundang-undangan).
8) Siyasah harbiyyah syar'iyyah (kajian tentang politik perperangan).[59]

[58] Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13

[59] Musthofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh*, Madani, No1, Vol,XVII (Juni,2014),103

Dari beberapa perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah), pada bagian ini mencakup pengkajian tentang penetapan hukum/tasyri'iyyah oleh lembaga legislatif, tetang peradilan atau qadha'iyyah oleh lembaga yudukatif, tentang administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.
b. Politik luar negri (siyasah dauliyah atau siyasah kharijiyyah), pada bagian ini mencakup pengkajian tentang hubungan keperdataan antar warga negara Muslim dan Non muslim yang berbeda kebangsaan atau al-siyasah al-duali al-khashsh atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non Muslim atau al-siyasah al-duali al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Sedangkan dalam masa perang atau siyasah harbiyyah menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
c. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyyah yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atua hak-hak public pajak, dan juga perbankan.

Dari ketiga ruang lingkup fiqh siyasah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membahas atau memfokuskan kajian tentang fiqh siyasah Dusturiyyah, dikarenakan pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada masalah

perundang-undangan. Masalah yang dibahas yaitu tentang peradilan, lembaga legislatif, yudukatif, serta administrasi pemerintah oleh eksekutif atau birokrasi.

Secara bahasa *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah dan dusturiyah. Dusturiyah memiliki arti undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil sebuah keputusan atau undang-undang untuk kemaslahatan umat.[60] Menurut istilah, dustur memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama masyarakat dalam sebuah negara, baik itu secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[61] Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at, yang artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-

[60] Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), hlm. 28

[61] A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2013), cet. Ke-5, hlm. 47.

prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-qur'an dan siyasah dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah dusturiyyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kulli, yakni baik al-qur'an, hadist, maqasid al-syari'ah serta semangat islam dalam mengatur masyarakat.[62]

Fiqh siyasah dusturiyah terdapat empat bidang yaitu :

a. Bidang *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan kekuasaan legislatif, yang membuat dan menetapkan sebuah hukum. Termasuk ke dalam permasalahan ahlul wal aqdi, bertujuan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur persoalan negara, permaslahan terhadap perwakilan rakyat, undang-undang dasar,unudang-undang pengaturan, pelaksanaan, peraturan daerah dan lain-lain.
b. Bidang *siyasah tanfidziyyah,* masuk ke dalam permasalahan imamah,bai'ah, wizarah, dan waaliu al-ahdi, melaksanakan undang-undang Negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negri maupun yang berhubungan antar negara (hubungan internasional). Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ulil amri atau pemimpin srbuah negara

[62] *Ibid,.*

dengan syarat lembaga eksekutif juga mentaati perintah Allah dan Rasul dan juga menghindari dosa dan pelanggaran.

c. Bidang *siyasah qadha'iyyah*, yang merupakan kekuasaan eksekutif, masuk ke dalam permasalahan peradilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara dan juga menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara. Penet apan syari'at Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan sebuah lembaga untuk penegakannya. Karena dengan tanpa lembaga tersebut, maka hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham yang terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.[63]

d. Bidang *siyasah Idariyah*, masuk ke dalamnya permasalahan tentang administrasi dan juga kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak membahas tentang pemerintahan daripada negara, yang disebabkan oleh, pertama ialah perbedaan antar negara dan pemerintah, mempunyai arti yang praktis karena segala yang diperbuat oleh negara didalam kenyataannya ialah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi oaring yang diberi tugas untuk menjalankan pemerintah. Namum para ulama hanya menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis. Kedua ialah sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan

[63] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 163

negara, sehingga negara tidak dapat terpisah dari pemerintah, demikian pula dengan pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara. Ketiga uqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret ialah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[64] Keempat ialah masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak tentang tenggelamnya pemerintah daripada unsur-unsur negara lainnya.[65]

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Maka dalam bagian ini dibahas beberapa kajian secara terperinci yaitu:

a. Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi.* Kata ini berasal dari bahasa Persia yang mana semula memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik itu dalam bidang agama maupun politik. Konstitusi juga berarti perundang-undangan dalam sebuah negara. Dasar dan sumbernya adalah peraturan antara pemerintah dan rakyatnya.[66] Terdapat berapa sumber konstitusi dalam islam yakni al-qur'an sebagai dasar hukum tertinggi , sunnah yang terdapat dari perkataan, perbuatan maupun

[64] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*,(Jakarta: Kencana, 2004), 49.

[65] Wirjonno Projodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.

[66] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat maka menyusun konsitusi terdapat sumber lainnya yaitu, ijma' atau kesepakat para ulama.

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyyah, yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan suatu hukum. Dalam fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri'iyyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur suatu masalah kenegaraan, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudukatif. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-tasyri'iyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hokum yang akan diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat yang berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahan kan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif terdiri dari para mujtahid atau ahli fatwa (mufti) dan juga para pakar dalam berbagai bidang.[67]

[67] Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran Kebencian di Jejaring Sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019), 16

c. Ummah

Ummah menurut bahasa Indonesia umat, kata ummah berasal dari kata amma-yaummu yang memiliki arti menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar kata ini antara lain kata umm yang berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin, keduanya, ibu dan pemimpin merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat. Menurut Ali Syari'ati, makna ummah terdiri dari tiga arti yaitu pergerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dengan demikian, kata ummah berarti jalan yang jelas, yaitu sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan. Kata uum (ibu) dam imam (pemimpin) mempunyai hubungan makna karena kedua menjadi teladan dan tumpuan pandangan bagi anak dan masyarakat. Kata Umm memiliki pengertian kelompok manusia yang berhimpun karena didorong ikatan-ikatan, persamaan sifat, kepentingan dan cita-cita, agama, wilayah tertentu dan waktu tertentu.[68]

d. Syura atau Demokrasi

Syura berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berari mengeluarkan madu dari sarang lebah. Menurut bahasa memiliki dua arti yakni menuju, menumpu dan meneladani.sedangkan menurut istilah arti syura adalah berkumpul untuk meminta suatu pendapat dimana para peserta syura saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing.[69] Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi, musyawarah yang mengandung makna segala

[68] Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 72

[69] Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah, (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019), 301

sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain atau termasuk pendapat untuk mendapatkan kebaikan. Jika kita membicarakan tentang objek kajian fiqh siyasah ialah menyangkut tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodelogi dan pendekatan ilmiah, dengan metode-metodenya.[70]

3. Metode Kajian Fiqh Siyasah

Metode fiqh siyasah sama dengan metode fiqh pada umumnya yaitu dengan menggunakan metode usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode usul fiqh antara lain ialah qiyas, istihsan, uff, adah, maslahah mursalah dan istishab. Dengan meyode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihad untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi sesuai dengan keadaan, kondisi, dan situasi lingkungan sekitar yang tengah mereka hadapi, dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.[71]

Pada penjelasan dari Fiqh Siyasah sudah memberikan arahan iyasah sudah memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber fiqh siyasah, yang mana fiqh siyasah bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadist, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-qur'an

[70] Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet, 1, hlm. 158

[71] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*….., hlm. 17

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt, yang diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Dan supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, Al-Qur'an juga dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh umat manusia yang beraga Islam dan juga sebagai amal ibadah ketika membacanya.[72]

Dasar hukum fiqh siyasah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 :

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Seruan taat kepada Allah dan amalkan Kitabnya, kemudian setelahnya taatlah kepada rasulnya , karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antra manusia ada para Rasul yang akan

[72] H. Ahmad Sanusi, Sohari *Usul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 15

menyampaikan syari'at Allah kepada umat manusia sehingga kita wajib untukmentaati mereka.[73]

Kemudian taatilah ulil amri atau para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka dapat dipercaya dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul, dan tidak ada paksaan ketika berada dalam menyepakati sebuah perkara. Jika ada suatu permasalahan yang diperselisihan maka kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist, namun jika belum benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak mengutamakan segala sesuatu diatas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Namun juga terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Qur'an dan Hadist, maka bukan tergolong kepada orang mu'min. Dalam fiqh siyasah, Amar ma'ruf nahi mungkar serta kontrol sosial yang berlandasan agama sangat diperlukan supaya bias mencegah dari perbuatan yang salah dan dapat memilih yang benar.

b. Al-Hadist

[73] Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus v, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 119

Selain Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum fiqh siyasah, Al-hadist juga menjadi dasar hukum kedua. Menurut ahli usul fiqh hadist adalah sabda Rasullah Saw baik itu perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Adapun sabda Nabi ialah:

سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ يَعْنِي لِرُزَيْقٍ حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

Artinya: *“Auf bin Malik Al Asyja’i berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendo'akan mereka dan mereka mendo'akan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata, "Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya." Ibnu Jabir berkata, "Lalu aku bertanya kepada Ruzaiq, yaitu ketika dia menceritakan kepadaku hadits ini, 'Demi Allah wahai Abu Miqdam, apakah dia menceritakan ini kepadamu? Atau, Apakah kamu mendengar ini dari Muslim bin Qardlah, bahwa dia berkata, 'Saya mendengar 'Auf berkata, 'Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam”*. (H.R Muslim No. 1855).

4. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang kemprehensif. Yangmana didalamnya mencakup sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain-lain. Diantara ajarannya terdapat salah satunya yaitu sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kepada sistem ketatanegaraan.

Metode kajian fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah juga tidak jauh berbeda dengan metode mempelaji fiqh yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh seperti qiyas, istihsan, 'urf, maslahah mursalah dan istinbad. Umat Islam juga dibebaskan menggunakan metode ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi ditengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian ilmu fiqh. Bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang mana meliputi nidang ibadang, mamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan,criminal, acara pembuktian, kenegaraan dan juga hokum internasional. Fiqh siyasah itu mengkhususkan diri kepada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal seluk beluk tata pengaturan pemerintahan.[74]

Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah maslahah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menciptakan suatu kemaslahatan dalam pemerintah sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik. Karena

[74] Sayuti Pamulung, *Fiqh Sejarah dan Pemikiran*, cet 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.27.

semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Prinsip-prinsip monokrasi Islam yaitu:

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Sebagai umat Islam Allah sangat mewajibkan agar manusia dapat menjalankan semua amanah yang telah diberikan kepadanya. Dalam Islam pun amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena suatu saat diakhirat akan dipertanggung jawabkan disisi Allah Swt. Begitu pula dengan kekuasaan, yang merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, dan sesuai dengan perintahnya. Maka dari itu Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahan kekuasaan.

b. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam islam diajarkan kepada umatnya untuk selalu saling menasehati serta melakukan kotrol terhadap kekuasaan agar kebaikan dapat selalu terjaga dan terpelihara dalam kehidupan. Adanya hal ini agar dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu dikontrol serta dapat diawasi. Oposisi ini dapat dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat pada umumnya, namun dapat juga dilakukan oleh pribadi masyarakat itu sendiri.[75]

c. Prinsip kedudukan manusia di bumi

[75] H.a. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-RambuSyari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 45

Allah menekankan bahwa manusia diciptakan-Nya sebagi khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Maka dari itu, manusia akan diberi tanggung untuk mengelola dan memelihara bumi dari kehancuran.

d. Prinsip penegakan keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaan negara. Yang mana kedudukannya sama di hadapan hukum. Keadilan merupakan sesuatu yang mesti diperjuangkan dan ditegakkan di tengah masyarakat. Keadilan juga merupakan suatu prinsip seimbang dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Dan begitu juga sebaliknya, jika keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip persamaan antara sesame manusia. Dalam Islam tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah.

e. Prinsip musyawarah

Suatu proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintah harus ditegakan sesuai dengan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan juga amanah. Sebuah

pemerintahan yang didirikan dengan cara otoriter adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.[76]

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

f. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Pada prinsip ini Allah menempatkan kewajiban mematuhi-Nya dan Rasul-Nya. Tapi kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.[77]

g. Prinsip perdamaian

Islam merupakan Agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan pemeriksaan atasa kekuasaan agar kebaikan selalu terjaga di dalam kehidupan masyarakat.

h. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas public dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan kekerabatan. Pemegang kekuasaan juga harus memperhatikan sikap prosesional dan kemampuan kejujuran pejabatnegara yang di angkat.[78] Pemegang kekuasaan juga terdapat pada kisah Nabi Musa a.s bahwasanya Allah mengisyaratkan bahwa orang yang diangkat sebagai pejabat maka ia harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat dalam

[76] Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an."
[77] Muhammd Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Ibid,* hlm.237.
[78] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Ibid. hlm. 239

artian ia memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, dan terpercaya dalam artian dapat menjaga sema amanah yang diembankan kepadanya.

i. Prinsip penegakan HAM

Penegakan HAM bukan hanya terdapat pada orang-orang Islam saja tapi juga terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut Agama.

BAB III

MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Kambut

1. Sejarah/asal-usul Nagari Sungai Kambut

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam suatu daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat yang mana memiliki batas wilayah dan batas-batas tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat.[79] Hak asal usul, ataupun hak tradisional yang mana telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.[80]

Dengan didirikannya nagari dapat memberikan kemudahan yang lebih leluasa terhadap masyarakat dalam mencapai aspirasi, harapan, maupun permintaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera dikalangan nagari yang berada dalam naungan kepemerintahan daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Nagari adalah suatu bentuk simbol hak tradisional dan dihormati oleh pemerintahan dan undang-undang sehingga terdapat sebuah kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat bagaimana menentukan proses dan kelangsungan keperintahan itu sehingga bisa berjalan dengan baik dan sejalan dengan hak tradisional dikalangan masyarakat itu

[79] Beni Mulia, *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*, (Universitas Medan Area, 2018), 1

[80] Prima, A (2014) *Ilmu Administrasi Negara: Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1 (2), 2-4

sendiri.[81] Nagari adalah sebagai wadah untuk mengatur kepentingan masyarakat yang berpegang pada filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Menjadi pegangan terhadap filosofi tersebut dapat menjadi bukti bahwa kepemerintahan daerah hadir ditengah masyarakat sehingga tidak mengganggu ataupun menghilangkan hukum adat yang sejak dulunya sudah ada.

Asal nama dan kependudukan Nagari Sungai Kambut menurut cerita nenek moyang dahulunya adalah sebuah sungai yang mengalir ke Batanghari dan sungai tersebut melintasi jalan setapak bagi nenek moyang terdahulunya untuk berulang dari kampung ke ladangnya. Sedemikian lama berulang, pada waktu melintasi sungai tersebut yang mana jembatannya hanya dua buah kayu bulat, pada melintasi sungai tersebut nenek moyang terdahulu tergelincir pada waktu hari hujan maka jatuhlah kambuik yang dibawa oleh nenek moyang kami itu. Kambuik adalah sebuah ketiding yang terbuat dari daun rumbai (daun pandan) yang dianyam dan diberi tali juga dari daun rumbai yang mana anyaman tersebut merupakan tradisi dari nenek moyang dulunya.

Rumbai tersebut itulah yang menjadi tempat untuk membawa pada pada zaman dahulunya. Dengan jatuhnya kambuik tersebut sehingga nenek moyang terdahulu berkualan untuk mencarinya, beberapa jam kemudian, setelah hari sore kambuik tersebut ditemukan ditepi sungai Batanghari dan nenek moyang terdahulu langsung pulang menuju rumah mereka maka diberilah nama sungai tersebut dengan nama sungai kambut, termasuk nagari yang ada pada saat ini.

[81] Tika, (2020). "Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pennyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam" Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu administrasi negara. Skripsi Universitas Uin Suska Riau, Provinsi Riau

2. Letak Geografis Nagari Sungai Kambut

Secara geografis Nagari Sungai Kambut termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pulau Punjung. Nagari ini memiliki wilayah seluas 47,70 km atau 4.770 ha yang mana terbagi kedalam enam jorong dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kenagarian Gunung Selasih
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan IX Koto
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kenagarian IV Koto Pulau Punjung

Secara geografis terletak pada 1^0 10'.40.''LS - 1^0..15'.48.''LS dan 101^0.42.'.23". BT - 101^0.47.'.38.''BT Dengan suhu rata-rata 24 $^{0-}$ 32 ^{0} C dan tinggi dari permukaan laut adalah 121 mdpl. Nagari Sungai Kambut berada dalam Kecamatan Pulau Punjung yang mana merupakan ibu kabupaten Dharmasraya.

Kenagarian Sungai Kambut berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 14 jorong, yaitu sebagai berikut:

a) Jorong Koto Lamo
b) Jorong Koto Lamo Ateh
c) Jorong Labuih Luruih
d) Jorong Lambau
e) Jorong Jambu Lipo
f) Jorong Kumani
g) Jorong Pasir Putih

h) Jorong Sungai Nili

i) Jorong Muaro Mau

j) Jorong Pulau Sangik

k) Jorong Cibarau Panjang

l) Jorong Muaro Momong

m) Jorong Kulim Basisik

n) Jorong Sungai Kambut II

Nagari Sungai Kambut dialiri oleh beberapa sungai /Batanghari dan salah satunya adalah sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari, Batang nili yang juga merupakan salah satu sumber air minum untuk Kecamatan Pulau Punjung.

B. Keadaan Penduduk Nagari Sungai Kambut

Distribusi jumlah penduduk terbanyak berdomisili di kecamatan Pulau Punjung, penduduk merupakan faktor penting dalam sebuah pembangunan, yaitu sebagai tenaga kerja yang akan mengolah potensi alam yang dimiliki nagari. Semakin kreatif dan inovatif penduduknya, semakin besar kemungkinan suatu nagari dapat berkembang lebih maju. Potensi alam yang besar saja tidak cukup mendukung kemajuan nagari sehingga penduduk sebagai tenaga kerja merupakan faktor yang juga memberikan andil yang cukup besar. Jumlah penduduk Nagari Sungai Kambut 10.468 orang terdiri dari laki-laki 4.467 orang, sedangkan perempuan 4.851 orang dan memiliki jumlah KK 3.417.

Mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, antara lain PNS, Pedagang, petani, buruh tani, peternak, montir, tukang dan lain-lain.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Nagari Sungai Kambut
Tahun 2023

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Petani/Kebun	2.102
2.	Pedagang	378
3.	PNS	223
4.	Peternak	1.003
5.	Sopir	98
6.	Tukang	83
7.	Bidan	117
8.	TNI/POLRI	25
9.	Lain-lain	

Sumber: Profil Nagari Sungai Kambut

1. Kondisi Ekonomi

a) Pertanian

Budidaya pertanian tanaman pangan terbatas untuk dikembangkan mengingat ketersediaan lahan sangat sedikit karena nagari Sungai Kambut merupakan kawasan perkotaan. Namun Keberlanjutan budidaya ini sangat diharapkan dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan pangan. Disamping itu juga perlunya dikembangkan tanaman hortikultura berupa sayur sayuran, buah-buahan dan tanaman hias dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.

Peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan secara teknis dengan menggunakan bibit unggul yang mempunyai umur relatif pendek dan pemakaian teknologi yang tepat guna. Untuk pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya pertanian lahan basah berupa padi tersedia potensi lahan seluas 40 ha, jagung 5 ha, kakao/coklat 10 ha, sawit 2.072 ha, karet

1.800 ha dan potensi untuk pengembangan pertanian lahan kering tersedia lahan seluas 2 ha yang ditanami ubi kayu.

b) Tanaman obat-obatan

Untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan tradisional, masyarakat pada umumnya bertanam di sekitar pekarangan perumahan dan pada beberapa lokasi yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh PKK nagari dan KWT. Tanaman ini sangat popular di mata masyarakat karena sangat mudah ditanam serta dapat dimanfaatkan kapanpun dibutuhkan. Sehingga sangat bermanfaat menunjang kesehatan masyarakat. Diantaranya adalah, kumis kucing, kunyit, jahe, sitawa, sidingin, kembang sepatu dan lain-lainnya.

c) Perkebunan

Selain komoditi perkebunan sawit dan karet maka terdapat pula potensi komoditi lainnya berupa tanaman kakao, padi sawah, dan singkong. Lahan perkebunan karet dan sawit di Nagari Sungai Kambut hampir mendominasi lahan Karena juga merupakan perkebunan sawit perusahaan dan perkebunan masyarakat sehingga produksi perkebunan sawit dan karet tersebut hasil utama dari masyarakat. Usaha pertanian palawija dan sawah merupakan pekerjaan sampingan dari masyarakat. Adapun masalah perkebunan tersebut adalah penyediaan lahan, ketersediaan pupuk, pemasaran, dan keuntungan yang didapat dari sektor perkebunan ini masih dirasakan kurang jika dibandingkan dengan biaya

produksinya dan hal tersebut dikarenakan adanya system penjualan yang melalui tengkulak. Adapun panen hasil perkebunan di Nagari Sungai Kambut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

d) Peternakan

Potensi pengembangan usaha peternakan hampir merata di seluruh wilayah nagari. Sesuai dengan kondisi alam dan tersedianya pakan ternak yang cukup maka jenis ternak yang banyak dikembangkan adalah sapi, kambing dan ayam/itik. Karena jenis ternak ini disamping mudah memeliharanya, tidak memerlukan lahan yang luas, pakan cukup tersedia juga pangsa pasarnya cukup baik serta mudah menjualnya. Peternak tidak perlu susah-susah menawarkan ternaknya karena para pedagang (Toke ternak) bersedia mendatangi lokasi dan transaksi ditempat. Di samping ternak besar juga dipelihara ternak kecil sebagai pekerjaan sambilan yang dibuatkan kandang di pekarangan rumah-rumah masyarakat terutama ayam kampung (buras).

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis terhadap Wali Nagari Sungai Kambut, mayoritas mata pencaharian penduduk Sungai Kambut adalah berkebun atau sebagai Petani.

2. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu hal yamg mempengaruhi suatu potensi sumber daya manusia yang berpotensi, yangmana sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu dalam suatu

perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan sarana pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Nagari Sungai Kambut terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat yaitu 1.611 jiwa. Kelompok ini didominasi oleh ibu rumah tangga dan lansia. Sedangkan jumlah penduduk untuk tingkat pendidikan DIII/S1/Sederajat berjumlah 320 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Sungai Kambut masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

Jumlah pendudk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Nagari Sungai Kambut berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

	Tingkat Pendidikan	**Jumlah (jiwa)**
1.	TK/PAUD	354
2.	SD	1.823
3.	SLTP	808
4.	SLTA	160
5.	PT	320

Sumber: Profil Nagari Sungai Kambut

Sarana pendidikan yang ada di Sungai Kambut antara lain PAUD, TK (Taman Kanak-Kanak), sekolah dasar, dan ponpes.

3. Sarana peribadatan

Penduduk Nagari Sungai Kambut 96% memeluk agama islam atau mayoritas adalah beragama islam sebanyak 10.468 orang, Protestan 41 orang, budha 2 orang dan Katolik 10 orang. Untuk mendukung kegiatan keagamaan penduduk Nagari Sungai Kambut terdapat sarana peribadatan yaitu Mesjid sebanyak 5 buah, Musholla/Surau 21 buah. Penyebaran lokasi Mesjid maupun Musholla relatif sudah merata di setiap jorong. Selain tempat peribadatan ini juga terdapat TPQ/TPSQ yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar keagamaan.

4. Perumahan dan jalan

Permukiman pedesaan yang terbesar berada di nagari Sungai Kambut berbentuk aglomerasi dan penyebarannya sepanjang jaringan jalan. Pusat-pusat permukiman tersebut membentuk kampung-kampung dengan orientasi jalan lingkungan nagari dan jorong. bangunan permukiman di nagari Sungai Kambut, mempunyai ketinggian rata-rata 1 dan 2 lantai dengan kerapatan bangunan sedang dan rendah. permukiman yang belum tertata dengan baik umumnya adalah permukiman yang dibangun secara individual pada lahan-lahan yang tidak/atau belum dipersiapkan sebagaimana mestinya untuk permukiman, dengan jaringan jalan yang terbatas, sistem drainase yang tidak ada, perletakan bangunan yang tidak teratur, dan pada beberapa lokasi cenderung berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh. Permukiman tipe ini dapat dikelompokkan sebagai permukiman yang belum mantap, yang masih memerlukan upaya-upaya penataan berupa peningkatan atau perbaikan kualitas lingkungannya. prasarana jaringan jalan di Nagari Sungai Kambut terdiri dari jalan negara, dan jalan kabupaten. Ruas

jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II). Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab dahulu, ketentraman merupakan suatu rasa keamanan, kesentosaan, ketenangan serta kesentosaan. Sedangkan ketertiban merupakan sebuah aturan sehingga masyarakat dapat melahirkan sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada sehingga masyarakat dapat merasakan aman tanpa adanya gangguan apapun. Masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Dharmasraya diatur dalam Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 dengan menimbang bahwa dalam rangka menjamin ketertiban umum perlu dilakukan tata kehidupan yang tentram, tertib serta nyaman. Oleh karena itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan pra sarana umum beserta kelengkapannya.

Salah satu isi Pasal dari Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 yakni Pasal 10 Poin d, membahas tentang penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta.

Pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kasus penggunaan jalan atau pemakaian badan jalan yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan yang terjadi di daerah Nagari Sungai Kambut, dimana dalam penutupan jalan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan yaitu penutupan jalan untuk acara kegitan pesta pernikahan, khitanan, dan syukuran. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pelaksanaan penutupan jalan di Nagari Sungai Kambut.

Daftar Pengguna Jalan Tanpa Izin di Nagari Sungai Kambut

No	Kegiatan	Pengguna	keterangan	Izin
1.	**Pernikahan**	**Herwin/Hariyani**	Jorong Labuih Luruih pada tanggal 10 September 2022	**Tidak**
2.	**Pernikahan**	**Jejen Gumensi/Monica saputri**	Jorong labuih luruih pada tanggal 18 september 2022	**Tidak**
3	**Pernikahan**	**Rohman/Roza Marvana**	Jorong lambau pada tanggal 6 Oktober 2022	**Tidak**
4.	**Pernikahan**	**Wawan Eko/ Putri**	Jorong Labuih Luruih 16 Oktober 2022	**Tidak**
5.	**Khitanan**	**Joyo Subroto**	Jorong Pulau Sangik pada tanggal 3 Desember 2022	**Tidak**
6.	**Khitanan**	**Rizki Fadhilah**	Jorong Lambau pada tanggal 18 Desember 2022	**Tidak**
7.	**Turun Mandi**	**Nazla Khumairo**	Jorong Pulau Sangik pada tanggal 14 oktober 2022	**Tidak**
8.	**Pernikahan**	**Wahyu Hidayat/ Winda Ningsih**	Jorong Labuih Luruih pada tanggal 5 November 2022	**Tidak**

1. Pernikahan

 a. Jorong Labuih Luruih pada tanggal 10 September 2022, terjadi penutupan jalan dimana terdapat rambu-rambu sementara dan petugas kepolisian atau petugas DISHUB yang mengatur pengalihan jalan. Pihak penyelenggara acara yang ditemui penulis menyatakan bahwa beliau telah mendapatkan

izin penutupan jalan secara lisan dari pihak pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Jorong, namun tidak memiliki memiliki izin tertulis.

b. Jorong labuih Luruih pada tanggal 18 september 2022, terdapat acara pernikahan dimana pihak penyelenggara acara melakukan penutupan jalan sementara tidak ditemukan adanya rambu-rambu sementara yang memadai untuk melakukan pengalihan arus jalan sehingga beberapa masyarakat pengguna jalan tersebut merasa terkecoh dan harus memutar balik karena tidak mengetahui atau mengira penutupan jalan sudah selesai. Pihak penyelenggara yang penulis temui mengatakan bahwa ia sudah meminta izin kepada pihak Jorong setempat untuk melakukan keramaian atau penutupan jalan. Namun, ketika ditanyakan soal peraturan yang berlaku tentang pemakaian badan jalan atau penutupan jalan dimana harus memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri, beliau tidak mengetahui ada nya peraturan tersebut bahkan Perda No 1 Tahun 2018 tersebut.

c. Jorong lambau pada tanggal 5 Oktober 2022, penutupan jalan untuk pesta pernikahan juga tidak terdapat adanya rambu-rambu yang disediakan dari pihak kepolisian atau DISHUB. Pihak dari penyelenggarapun juga meminta izin hanya kepada Jorong dan Nagari setempat. Walaupun hanya terdapat rambu-rambu sementara yang disediakan dari pihak penyelenggara, namun beberapa dari masyarakat setempat tetap melalui jalan tersebut karena memperkirakan acara tersebut sudah selesai dan pada akhirnya harus memutar balik kendaraannya untuk mencari jalan alternatif.

d. Jorong Labuih Luruih 16 Oktober 2022, pemakaian badan jalan untuk kegiatan acara pesta pernikahan, dimana pihak penyelenggara hanya izin dari pihak RT/RW setempat dan bukan dari Polri/Polsek. Tidak terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pihak penyelenggara pesta pernikahan ini, namum izin penutupan jalan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
e. Jorong Labuih Luruih pada tanggal 5 November 2022, penutupan sebagian jalan atau pemakaian badan jalan. Penyelenggara tidak memiliki izin sama sekali dan tidak ada rambu-rambu maupun petugas. Lokasi tersebut merupakan jalan yang banyak dilalui karena berdekatan dengan pasar, karena itu mengakibatkan kemacetan kecil sehingga tidak bisa berbuat banyak karena lokasi tersebut juga tidak banyak memiliki jalan alternatif yang bisa dilalui.

Dari beberapa pelaksanaan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk acara pesta pernikahan yang dipaparkan di atas, terdapat satu hal yang sangat jelas bahwa masyarakat atau pihak penyelenggara acara tidak mengetahui adanya perda No1 Tahun 2018 terkait penutupan jalan atau pemakaian badan jalan tersebut.sebagian besar hanya memiliki izin dari pihak RT/RW dan Wali Nagari setempat.

2. Khitanan

a. Jorong Pulau Sangik pada tanggal 3 Desember 2022, tidak memiliki izin penutupan jalan.

b. Jorong labuih Lambau pada tanggal 18 Desember 2022, pihak penyelenggara acara hanya mengurus izin penutupan jalan kepada RT/RW dan Wali Nagari setempat.

3. Turun Mandi

Jorong Pulau Sangik pada tanggal 14 oktober 2022, pihak penyelenggara acara hanya meminta izin keramaian kepada RT/RW setempat.

Dari beberapa penjelasan kasus di atas, penulis mengamati permasalahan yang terjadi dan sebagian besar penutupan jalan atau pemakaian badan jalan di Nagari Sungai Kambut tidak adanya izin dari pihak kepolisian.

Dalam penelitian ini penulis juga, melakukan wawancara dengan Kanit Intel Polsek Pulau Punjung Bripka Hindra, terkait dengan permasalahan penutupan jalan untuk kegiatan pesta atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta yang bersifat pribadi, bahwa beliau mengatakan hampir seluruh penutupan jalan dan pemakaian badan jalan yang terjadi di wilayahnya tidak memiliki izin. Sebagaimana yang beliau katakan:

> "untuk penutupan jalan atau pemakaian badan jalan pada pesta pernikahan itu sendiri, memang selama ini masyarakat tidak pernah melapor atau melakukan perizinan untuk penutupan jalan atau pemakaian jalan tersebut kepada pihak kepolisian. Makanya kita dari pihak polsek juga sering terlambat mendapatkan info kalau ada acara pernikahan atau pesta lainnya yang melakukan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan.[82]"

Beliau melanjutkan:

> "untuk mengenai peraturan perizinan kami memakai aturan dari Peratur Pemerintah No 60 Tahun 2017 tentang kegiatan keramaian disana sudah diatur bagaimana prosedur perizinan yang sesuai dengan aturan yang

[82] Wawancara, Kanit Intel Polsek Pulau Punjung, pada hari kamis 13 Juni 2023

berlaku, tetapi masih saja banyak masyarakat yang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian untuk perizinan ini dan hanya melapor ke pihak jorong atau nagari setempat"

Mengenai perizinan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan lalu lintas tersebut Kanit Intel Polsek Pulau Punjung mengatakan mereka memakai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Hal ini terdapat di dalam pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) sampai (5) , Pasal 8 dan Pasal 11 disebutkan:

(1) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwewenang di Daerah Hukun Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan (3) harus memuat paling sedikit:
 a. Tujuan dan sifat kegiatan;
 b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
 c. Jumlah peserta atau undangan; dan
 d. Penanggung jawab kegiatan.
(2) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:
 a. Daftar susunan panitia penyelenggara;
 b. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
 c. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
 d. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pejabat Polri yang berwewenang melakukan pemeriksaan administrative terhadap permohonan izin sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).
(4) Untuk permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2), Pejabat Polri Yang Berwewenang

memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara.

(5) Dalam hal ini permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Polri Yang Berwewenang mengembalikan permohonan izinkepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Pasal 8

setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pejabat Polri Yang Berwewenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dengan Peraturan Kapolri.[83]

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Intel Polsek Pulau Punjung mengatakan bahwa sebagaian masyarakat selama ini memang tidak ada yang memiliki izin , yang ada hanya pada pihak Nagari atau Jorong dan masyarakat mengira dengan izin keramaian tersebut sudah cukup namum di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 pada pasal 11 di sebutkan juga terkait pedoman teknis perizinan kegiatan keramaian umum dan masyarakat diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 12 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan sebagaimana yang disebutkan:

Pasal 17

(1) Izin pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
(2) Tata cara memperoleh izi pengguna jalan sebagaiman dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
 a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;

[83] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya

b. Kapolres/Kalporesta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto copy KTP penyelenggara atau pertanggung jawab kegiatan;
b. Waktu penyelenggaraan;
c. Jenis kegiatan;
d. Perkiraan jumlah peserta;
e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan digunakan; dan
f. Surat rekomendasi dari:
 1. Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
 2. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintah perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota
 3. Kepala desa/lurah untuk pengguaan jalan desa atau lingkungan.

(4) Dalam hal ini penggunaan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaiman yang dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengjuansebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

(1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan memberikan penempatan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.
(3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
a. tidak merusak fungsi Jalan;
b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan
c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[84]

[84] Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 12 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa selain penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta juga untuk prosesi kematian, maka penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan acara lainnya harus mempunyai izin secara tertulis tertulis. Supaya bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran Lalu Lintas suatu keadaan tertentu dan penggunaan jalan yang selalin kegiatan lalu lintas. Maka dengan adanya perizinan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan, maka akan tercipta koordinasi antara masyarakat setempat dan pihak kepolisian sehingga arus lalu lintas juga tidak terganggu.

Pada wawancara yang penulis lakukan kepada Kanit Intel Polsek Pulau Punjung, meneganai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika masyarakat tidak mengurus perizinan kepada pihak kepolisian, beliau mengatakan:

> "dari pihak kepolisian sendiri juga tidak dapat berbuat banyak terhadap pihak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan badan jalan atau penutupan jalan. Namum pihak Polsek juga tidak mungkin meminta terhadap masyarakat yang malakukan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk melepaskan tenda yang telah dipasang karena kegiatan pestapun telah langsung berjalan."[85]

Beliau melanjutkan :

> "kami juga melibatkan instansi terkait permaslahan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan mengenai pesta dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, dimana nanti kami meminta bantuan terkait permasalahan tersebut."

[85] *Ibid*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Intel Polsek Pulau Punjung, dari pihak kepolisian juga tidak dapat berbuat banyak dalam menangani permasalahan yang terjadi dan juga tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melakukan perizinan terhadap penutupan jalan atau pemakaian badan jalan, lalu pihak kepolisisan juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas menurut Bapak Iswardi, beliau mengatakan dari pihak DISHUB Kab. Dharmasraya sendiri terkait permasalahan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta bagi yang mengganggu arus jalan atau terdapat kegiatan yang menggangu aktifitas masyarakat yang berkendaraan lainnya maka harus bersurat pengamanan secara resmi yang mana itu diurus melalui wali nagari setempat. Upaya yang dilakukan oleh DISHUB Kab. Dharmasraya jika mengetahui adanya permasalahasan tersebut biasanya kami mengutus beberapa personil untuk memantau atau membantu masyarakat dan mengarahkan kejalan alternatif jika itu terdapat penutupan jalan.[86]

Melihat masih banyak permasalahan mengenai penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta ini, maka pemerintah Kabupaten Dharmasraya Mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk

[86] Wawancara, Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya, di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya, pada hari Kamis 15 Juni 2023

kegiatan pesta ini. Maka dengan demikian, dalam rangka agar terimplementasikannya Perda No 1 Tahun 2018 ini berjalan dengan baik, maka dari itu peran yang dilakukan dari Dinas Perhunungan Kabupaten Dharmasraya memiliki peran yang sangat penting. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis terhadap staff Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Bapak Iswardi beliau mengatakan:

> "kami dari pihak DISHUB sendiri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melalui surat yang dikirim kepada masing-masing Wali Nagari. Untuk sosialisasi yang kami lakukan kepada wali nagari setempat itu baru satu kali. Namum untuk langsung kepada masyarakat kami belum melakukan sosialisasi itu sendiri.[87]

Beliau melanjutkan:

> "memang saat ini sosialisasi hanya baru dilakukan sekali, sebenarnya kami juga ingin melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, namun mengingat dalam kegiatan sosialisasi itu tentu butuh biaya, nah dikendala biaya itulah yang menjadi kendala untuk kurangnya sosialisasi".[88]

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari staff Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya maka dapat disimpulkan bahwa mereka sangat memiliki peran yang penting dalam pengimplementasian Perda No 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk kegiatan pesta. Mereka melakukan sosialisasi kepada wali nagari setempat terkait perizinan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan tersebut. Meskipun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan terjalani karena kendala-kendala

[87] Bapak Iswardi, Wawancara, Staff Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, 14 Juni 2023

[88] Bapak Iswardi, Wawancara, Staff Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, 14 Juni 2023

yang terjadi maka dari itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perda No 1 Tahun 2018 ini.

Wawancara penulis dengan Bapak Asrial Amri Wali Nagari Sungai Kambut ia mengatakan:

> "terkait komitmen yang dilaksanakan oleh para implememtor kami rasa masih kurang, dapat dilihat bagaimana kepeduliah implementor kepada masyarakat, yang mana untuk sosialisasi saja belum ada secara langsung kepada masyarakat."[89]

Namun selain itu, dari wawancara yang dilakukan terhadap staff Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya ia juga mengatakan masih kendala-kendala yang mereka tengah hadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masih banyak juga masyarakat yang tidak melakukan perizinan terhadap pihak Kepolisian maupun DISHUB masyarakat mengira bagi mereka hanya cukup melapor kepada Wali Nagari setempat. Sehingga hal tersebut membuat masyararakat semakin berkurangnya kesadaran mereka terhadap perlu nya melakukan perizinan terhadap penutupan jalan dan pemakaian badan jalan.

Kemudian juga yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah karena kendala biaya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sehingga membuat terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian terdahap tahap implementasi Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian

[89] Bapak Asrial Amri, Wawancara, Wali Nagari Sungai Kambut, 11 Juni 2023

Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta, dalam pelaksanaannya tentu juga ada berbagai kepentingan yang mempengaruhi. Perda ini dijalankan oleh semua masyarakat dan begitu pula dengan pemerintah. Namum tetap saja yang menjadi peran utama dalam melaksanakannya adalah Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian. Hal yang biasa dapat dilajalankan oleh pemerintah dalam pengimplementasian ialah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan begitu masyarakat diharapkan untuk dapat mengetahui Perda tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Fitra Delita masyarakat Nagari Sungai Kambut ia mengatakan:

> "saya sendiri tidak mengetahui adanya perda tersebut yang mengatur tentang penutupan jalan atau pemakaian jalan untuk kegiatan pesta, saya juga tidak mengetahui bahwa ada standar operasional prosedur perizinan untuk menggelar pesta pernikahan, dan saya rasa cukup mengurus kepihak jorong dan wali nagari saja"

Menurut hasil penemuan dilapangan yang terjadi, sosialisasi yang dilaksanakan belum optimal, dapat dilihat dari masyarakat yang masih banyak belum mengetahui adanya Perda tersebut yang mengatur tentang perizinan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan utnuk kegiatan pesta tersebut.[90]

Ada beberapa manfaat dari mengetahui adanya Perda ini yaitu:

a. Meningkatkan sebuah kesadaran didalam masyarakat agar dapat mengurus izin sesuai dengan prosedur yang berlaku.

[90] Fitra Delita, Wawancara, Masyarakat Nagari Sungai Kambut, 13 Juni 2023

b. Dengan adanya ketetapat Perda tersebut, maka pemerintah mempunyai dasar untuk menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib terhadap sekitar.

Namun, masih belum sepenuhnya manfaat Perda ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkhususnya di Nagari Sungai Kambut sehingga masih banyak dari masyarakat yang tidak melakukan prosedur perizinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Beberapa faktor-faktor masyarakat belum melaksanakan Perda karena:

1. Ketidaktahuan masyarakat dengan adanya Perda tersebut
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda tersebut.
3. Ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan perda tersebut.

Maka dengan adanya Perda ini, pemerintah tentunya ingin mencapai perubahan kearah yang baik, sehingga masyarakat lebih tentram dan tertib dan tentunya lebih teratur. Terkait perubahan-perubahan yang ditemukan dilapangan tehadap yang ingin dicapai dari implementasi perda ini yaitu:

1. Masyarakat sangat diharapkan agar dapat berperan penuh dalam rangka mewujudkan upaya-upaya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terkait perizinan penutupan jalan yang teratur.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat berkurang sehingga terciptanya masyarakat yang displin, tertib dan tentram.

3. Bagi pelaksana Perda, maka pemerintah dapat melaksanakan amanat Perda ini dengan baik, sehingga masyarakat yang tidak melakukan perizinan sesuai prosedur yang berlaku tidak ada lagi.

Namun, hasil dari wawancara yang penulis peroleh dari lapangan dangan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan Perda tersebut, belum mengetahui adanya Perda dan juga belum mengetahui terkait adanya sosialisasi Perda ini, karena hal ini juga disebabkan belum konsistennya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam letak-letak pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan Perda kepada pelaku pelanggaran Perda ini, dijalankan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan. Dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Perda ini terhadap para pelanggar adalah terdapat pada pasal 35, bahwa setiap orang atau badan hukum tang melanggar ketentuan dikarenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/sanksi administrative penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu Identutas lain-lainnya dan/atau pengumuman di media massa. Dan sanksi pidana setiap badan orang yang melanggar ketentuan di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun fakta yang ditemukan dilapangan menurut wawancara terhadap para pelanggar tidak diberi sanksi yang sebagaimana tercantum didalam Perda tersebut.[91]

[91] Fitra Delita, Wawancara, masyarakat Nagari Sungai Kambut , 13 Juni 2023

B. Analisis Implementasi Perda No 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut

Terdapat beberapara indikator berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, dimana teori ini terdiri dari :

1. Komunikasi

Meskipun Perda tersebut telah diterapkan, namun komunikasi didalamnya kurang efektif maka akan menjadi salah satu penghambat jalannya Perda tersebut. Berdasarkan dari wawancara diatas bahhwasanya upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Sehingga tujuan dari komunikasi tersebut sebagai pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berhasil.

2. Sumber Daya

George Edward mengatakan bahwa sumber daya memiliki peran penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan. Karena jika sumber daya tidak ada maka peraturan tidak akan terlaksanakan dengan baik. Sumber daya yang termasuk adalah manusia atau non manusia.[92] Sebagaimana terdapat dari wawancara diatas bahwa kurang nya sumber daya bahwa kurangnya anggaran yang dilakukan untuk melakukan sebuah sosialisasi. Hal ini tentu sangat berpengaruh untuk mensukseskan pelaksanaan Perda NO 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Disposisi

[92] Budi Winardo, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CPNS,2011), 208

Disposisi adalah suatu karakter yang dimiliki oleh seorang implementor, seperti komitmen. Dengan adanya komitmen yang baik, maka pelaksanaan sebuah Perda juga akan berjalan dengan baik dan lancar. Namun saat ini komitmen yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum bagus, karena dalam pengawasan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik.

4. Struktur Borikrasi

Struktur Birokrasi sangat penting dalam sebuah pengimplementasian kebijakan, struktur birokrasi yang begitu rumit itu harus dihindarkan karena akan menjadi penghambat terlaksananya suatu peraturan yang telah dibuat. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang standar operasional prosedur keramaian, karena belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut diantaranya adalah:

a. Kurangnya Fasilitas Pendukung

 Fasilitas berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai sangat diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menyediakan agar pelaksaan kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain.

b. Penyampaian Kebijakan yang tidak tegas

Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur perizinan penutupan jalan. Hal ini berdapak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat izin keramaian.

Pihak kepolisian juga harus mengsosialisasikan kepada masyarakat terkait bagaimana prosedur perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pihak Nagari juga harus lebih membimbing masyarakat terkait prosedur perizinan tersebut.

c. Kurangnya Sumber Daya

Sumber Daya merupakah suatu hal yang penting dalam terlaksanakannya implementasi perda, namun sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Perhubungan, bahwa salah satu yang menjadi kurangnya sosialisasi ialah karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kesadaran merupakan hal yang paling penting dalam penegakan implementasi Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan untuk kegiatan pesta.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perda No 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan untuk Kegiatan Pesta

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait Pengimplementasian Perda Nomor 1 tahun 2018 di Nagari Sungai Kambut tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan jalan atau Pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta. Dalam hukum islam sendiri kewenangan negara yang diberikan dalam mengeluarkan sebuah aturan dan regulasi meski tidak terdapat dalil khusus atau spesifik dalm Al-Qur'an dan Sunnah, dengan suatu syarat yang tidak bertentangan dengan Nash. Menurut Syekh Abdurrahman Taj beliau mendefenisikan sebagai berikut: hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisirkan perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan syariat,dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili dan juz'I dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al-Azhari didalam kitabnya ialah Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj dijelaskan:

"namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakay, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu pula dengan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikan dan menurunkan penumpang."[93]

[93] Sulaiman bin Umar bin Mansur al-'Ujaili al-Azhari, 1991 Kitab Fiqh *Hasyiyah Jamal 'Ala Syarhi Minhaj*, 60-61

Dan selanjutnya mengenai persyaratan dijelaskan di dalam kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu dari Dr. wahbah az-Zuhaily ialah:

"boleh seseorang memarkirkan kendaraan atau membuat stan di jalan dengan dua syarat yang pertama ada jaminan keselamatan dan yang kedua mendapatkan izin dari hakim (instansi yang berwewenang)."[94]

Jadi, menurut analisis diatas bahwa menggunakan fasilitas umum, seperrti jalan umum, untuk kegiatan tertentu diperbolehkan jika ada disisakan sebagian dari jalan yang sering digunakan oleh orang lain atau bisa mengarahkan kejalur alternatif kepada pengguna jalan

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mengatur tentang hal-hal ihwal dari masalah umat dan negara dengan semua jenis segala bentuk hukumnya, segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan pengaturannya yang tetap searah dengan ajaran agama Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat.[95] Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus bernafaskan nilai-nilai keadilan dan dijalankan dengan amanah. Fiqh siyasah merupakan suatu pengelolaan bagi permasalahan pada umumnya berdasarkan agama yang bernuansakan Islam yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan dan dapat dijauhkan dari bahaya dan kemudharatan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan Islam yang ada. Fiqih siyasah mempunyai ruang lingkup yaitu, fiqh siyasah dusturiyah (konstitusi), fiqh siyasah tanfiziyah (eksekutif), fiqh siyasah tasyri'iyyah (legislatif), fiqh siyasah qadhaiyyah (peradilan), fiqh siyasah kharijiyah (luar negeri), fiqh siyasah idariyah (administrasi), fiqh siyasah maliyah (keuangan). Pembahasan yang sesuai dengan

[94] Dr. Wahbah az-Zuhaily, kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu, 55-59

[95] Wahyu Abdul Jafar, *"Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist"*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol.3, No. 1 (2018), 24

ketentraman dan ketertiban umum terhadap penutupan jalan untuk kegiatan pesta ini adalah fiqh siyasah dusturiyah.[96]

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan suatu hal yang berkaitan dengan undang-undang dasar yang mana memberikan penjelasan terhadap suatu bentuk pemerintahan, pembatas kekuasaan yang mana dari penguasa dan bagaimana menempatkan cara yang dilalui terhadap penerapannya dan memberikan penetapan untuk setiap hak-hak perorangan dan lembaga. Permasalahan fiqh yang menyangkut siyasah dusturiyah pada umumnya juga tidak dapat terlepas terlepas dari dalil-dalil kulli yaitu baik dari ayat-ayat al-Qur'an dan maupun Hadist, maqasyid syariah, dan juga semangat yang ada didalam tengah masyarakat terhadap ajaran Islam.

Contoh praktis nya saja kita tidak dapat menolak aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana yang telah tertera Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas, diantaranya melakukan penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sama sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Apabila kita tidak taat terhadap aturan yang ada maka kekacauan yang berakibatkan kecelakaan, dan mudharat bagi orang lain. Hal ini sebagaimana Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبادة ابن الشامت رضي اهلل عنو انو بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه(رواه البخارى مسلم)

[96] Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), 20

> Artinya: " Kami membaiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah." (HR. Bukhari 7199 dan Muslim).[97]

Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah dosa, berdasarkan firman allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58 yaitu:[98]

Dalam menganalisis siyasah dusturiyah dibidang siyasah *tashri'iyyah* (legalisasi peraturan perundang-undangan) mengenai peraturan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta ada beberapa ketentuan yang diturunkan dari Allah SWT yang harus diikuti dalam syariat Islam sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan suatu hukum yang akan ditetapkan ditengah masyarakat Islam

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan dan tugas untuk mengeluarkan ketetapan hukum yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Adanya permasalahan mengenai penutupan jalan untuk kegiatan pesta ini menjadi sebab dalam pembuatan sebuah peraturan daerah ini. Yang mana terdapat pada Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta yang merupaka bentuk

[97] Taat Lalu Lintas Termasuk Ibadah, (On;line), tersedia di: https:// konsultasisyariah. Com /22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html di akses pada 17 Juni 2023

[98] Muawiyah, *Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam Al-Atsariyyah*. Com, (2012) Diakses Pada 18 Juni 2023 Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html.

hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan atau Bupati dengan lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdhi* atau lembaga legislatif yang selaku berwewenang dalam membentuk sebuah peraturan. Maksudnya pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya.[99] Namun, pemerintah daerah juga harus dapat memastikan aturan tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan bisa terlaksanakan dengan baik khususnya di Nagari Sungai Kambut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dilapangan bahwa salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi, untuk Nagari Sungai Kambut sendiri hanya dilakukan sosialisasi kepada Wali Nagari dan untuk masyarakat sendiri belum adanya dilakukan sosialisasi secara langsung. Hal ini yang membuat masyarakat belum mengetahui adanya perda tersebut.

2. Masyarakat Islam yang melaksanakannya

Dengan dibentuknya sebuah aturan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang adala ditengah masyarakat, sebagai masyarakat tentu memiliki kewajiban untuk mentaati sebuah aturan tersebut agar tercapainya tujuan dari peraturan tersebut. Namun yang ditemukan dilapangan masyarakat banyak yang tidak mengikuti sesuai prosedur yang ada.

3. Isi peraturan daerah itu harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam

[99] Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2010), 77

Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta, setalah dianalisis isi dari aturan, dapat disimpulkan aturan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, maka bisa dijadikan sebuah aturan untuk mengatur masyarakat. Hasil yang ditemukan dilapangan masyarakat yang tidak melaksankan aturan tersebut, namun tindak lanjut atau sanksi yang diberikan dari pemerintah tidak ada, artinya hukuman yang mengatur ada tetapi tidak dijalankan dengan tegas.

Maka solusi yang bisa dilakukan agar aturan itu terlaksanakan yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dimana dalam penyuluhan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang selalu hadir ditengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan, namun aturan tersebut harus tegas, bagi masyarakat yang tidak mematuhi harus dikenakan sanksi yang sesuai didalam aturan yang ada.

Jadi, penutupan jalan atau pemakaian badan jalan untuk kegiatan pesta dengan fiqh siyasah memiliki keterkaitan. Menurut fiqh siyasah imam merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya guna untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat. Penulis menganalisis bahwa siyasah dusturiyah memiliki dasar hukum dari al-Qur’an dan Hadist, fiqh siyasah muncul sebagai pedoman atau petunjuk untuk mengeluarkan atau membuat peraturan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dengan manata kehidupan masyarakat yang disiplin, tertib dan tentram agar menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Dalam implementasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh wali nagari di Kabupaten Dharmasraya salah satunya Wali Nagari Sungai Kambut. Dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018 belum optimal, yang dapat dilihat dari belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, dan ada beberapa kendala yang dihadapai oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya, yang mana kedala tersebut ialah karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan, dan hambatan lainnya ialah karena masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari mengenai adanya keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan atau Pemakaian Badan Jalan untuk Kegiatan Pesta tersebut, dan masyarakat tidak melakukan perizinan kepada pihak kepolisian setempat atau Dinas Perhubungan, karena masyarakat mengira cukup melapor ke wali nagari setempat saja.
2. Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penutupan Jalan sejalan dengan fiqh siyasah yakni mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Siyasah dusturiyah memiliki dasar hukum dari al-Qur’an dan Hadist, fiqh siyasah muncul sebagai pedoman atau petunjuk untuk mengeluarkan atau membuat peraturan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dengan manata kehidupan masyarakat yang disiplin, tertib dan tentram agar menjadi lebih baik. Maka solusi agar

aturan itu terlaksanakan yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dimana dalam penyuluhan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang selalu hadir ditengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan, namun aturan tersebut harus tegas, bagi masyarakat yang tidak mematuhi harus dikenakan sanksi yang sesuai didalam aturan yang ada.

B. Saran

Mengenai saran yang penulis sampaikan adalah penulis sangat mengharapkan pelaksanaan Perda tersebut untuk kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Dan sebaiknya pemerintah daerah khusunya pihak Dinas Perhubungan untuk kedepannya lebih mengoptimalkan lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama mengenai sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan demikian pula bagi masyarakat diharapkan lebih disiplin dan taat dan tertib dalam melakukan penutupan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga mementingkan kemaslahatan orang lain dengan melihat apakah kegiatan yang kita lakukan itu mengandung modarat atau manfaat bagi orang lain atau tidak didalam mengadakan pesta .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta Kencana, 2013, cet. Ke-5.

Abdul Wahyu Jafar, *"Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist"*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol.3, No. 1 2018.

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*,Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Alukah,t.t.

Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Landasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.

Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Budi Winardo, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CPNS,2011), 208

Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*,Jakarta: Kencana, 2004.

Djazuli *Fiqh Siyasah*, Damscus : Dar al-Qalam, 2007.

Djazuli, 2009*, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* Kencana, Jakarta.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-RambuSyari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Prenanda Media, 2003.

Farida Maria Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Faturrohman Muhammad dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tarmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tarmidzi

Ibn Manzhur, *lisan al-'Arab*, juz 6.

Ibn Manzhur, *lisan al-Arab*, juz 6 Beirut: Dar al-Shadr, 2005.

Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.

Ibrahim Khalid Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah* , Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Iqbal Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

J.S Badudu dan Z.M Zain, Umair Husain, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Inzani, 2005.

M. Echols Jhon, Kamus Indonesia Inggris , Jakarta:Gramedia Pustaka,1998

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Majid Abdul, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis,* Bandung: Interes Media, 2014.

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka,2015.

Musthafa Ahmad Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus v, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.

Nazir Moh, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nurdin Ali, *Quranic Society*, Jakarta : Erlangga, 2006.

Pamulung Sayuti, *Fiqh Sejarah dan Pemikiran*, cet 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Projodikoro Wirjonno, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* , Bandung: PT. Eresco, 1971.

Pulungan J. Suyuti, *Fiqh Siyasah,Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Yogyakarta: Ombak. 2014.

Ramadhan Muhammad, Kontekstualisasi doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah, Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2019.

Sanusi H. Ahmad, Sohari *Usul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sri Ani Rahayu, *Penghantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sukarja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, cet, 1.

Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, , Ma'luf, *al-Munjid*.

Trijono Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Umbara Citra, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan*, Bandung: Citra Umbara, 2019.

W.J.S Poerwadarna, *Ketentraman Kota*, Rajawali Press, Jakarta 2002.

William Duun N, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Zada Khamazi, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal dan Skripsi:

Evandy Aristo A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, *Jurnal Hukum* Vol. 10 Nomor 4, Oktober- Desember 2016.

Farid Masdar Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2010.

Gabriela Conchita Andries, Skripsi, (Manado: 2019)

Maryana Andriyana, Skripsi, (Pesisir Barat: 2022)

Muawiyah, *Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas, Dalam Al-Atsariyyah*. Com, (2012) Diakses Pada 18 Juni 2023 Http://Al-Atsariyyah.Com/Hukum-Melanggar-Peraturan-Lalu-Lintas.Html.

Mulia Beni, *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat,* Universitas Medan Area, 2018.

Musthofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh*, Madani, No1, Vol,XVII, Juni,2014.

Ni'matuz Zuhroh, skripsi, (Bandar Lampung: 2020)

Nurhayati Agustina, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Prima, A (2014) *Ilmu Administrasi Negara: Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1 (2).

Rizki Muhammad Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran Kebencian di Jejaring Sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE,* Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019.

S, Yuwono, Jurnal , Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam, https:// publikasi ilmiah.ums.ac.id.

Sugiati Efi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Elektone,* Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017

Sulaiman bin Muhammad al-Bujarrani, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* , Bulaq: Mushthafa al-Babi' al-Halabi, t.t), vol. 2..

Taat Lalu Lintas Termasuk Ibadah, (On;line), tersedia di: https:// konsultasisyariah. Com

Tika, (2020). “Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pennyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam” Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu administrasi negara. Skripsi Universitas Uin Suska Riau, Provinsi Riau

Tobing Letezia, 2016 Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya. http://www.hukumonline.com,diakses tanggal 12 Oktober 2019

Peraturan Perundang-undangan:

Dapartenien Hukum dan HAM RI, panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah, direktorat jendral peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2009.

Farida Maria Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* Yokyakarta: Kanisius, 2007.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 12 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)

Observasi dan Wawancara:

Bapak Asrial Amri, Wawancara, Wali Nagari Sungai Kambut, 11 Juni 2023

Bapak Iswardi, Wawancara, Staff Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, 14 Juni 2023

Bapak Iswardi, Wawancara, Staff Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, 14 Juni 2023

Fitra Delita, Wawancara, masyarakat Nagari Sungai Kambut , 13 Juni 2023

Fitra Delita, Wawancara, Masyarakat Nagari Sungai Kambut, 13 Juni 2023

Wawancara, Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya, di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya, pada hari Kamis 15 Juni 2023

Wawancara, Kanit Intel Polsek Pulau Punjung, pada hari kamis 13 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Nadia Putri
Nim	: 1319086
Tempat Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 29 Mei 2000
Alamat	:Jorong Bukit Gading, Nagari Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
Anak Dari	: Awaludin (Ayah), dan Mailendra Wilis (Ibu)
Jumlah Besaudara	: Anak ke-2 (Dua) dari 3 Bersaudara

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Tamat Tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Candung (MTs-TI) Candung, Kabupaten Agam Tamat Tahun 2016
3. Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Candung (MAS-TI) Candung, Kabupaten Agam Tamat Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2023

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Bidang Sosial Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2021/2022